



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634  
Telp. 0621-328101 Fax. 0621-328331

## KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kursus dan Pelatihan

Nomor : 503/0081/KOMITMEN/IOK/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220001522312**

### Data Perusahaan

Nama Yayasan / Badan Usaha : **LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS PROFESIONAL MENTARI**  
Alamat : JL. KUTILANG NO.05 LK.06 KEL.BULIAN, KEC.BAJENIS, KOTA TEBING TINGGI  
NPWP : 02.990.794.6-114.000  
E-Mail : lpkp.mentari@gmail.com  
No Telp / HP : 081370007002

### Data Penanggung Jawab

Nama : **MUHAMMAD SOFIAN**  
Jabatan : Penanggung Jawab

Untuk operasional dan menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan sebagai berikut ;

Nama : LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS PROFESIONAL MENTARI  
Alamat : JL. KUTILANG NO.05 LK.06 KEL.BULIAN, KEC.BAJENIS, KOTA TEBING TINGGI  
Nama KBLI : JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN, KOMPUTER, TEKNIK SWASTA, KERAJINAN DAN INDUSTRI  
KBLI : 85491,8592,85497,85498  
Retribusi : **GRATIS**



Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 29 Juli 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI**

**H. SURYA DARMA, SH**  
PEMBINA TK.I

NIP. 19630312 198903 1 0012



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220001522312**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : Badan Hukum Selain PT LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS<br>PROFESIONAL MENTARI  |
| 2. Alamat Kantor  | : JL. Kutilang Lingkungan VI, Desa/Kelurahan Bulian, Kec. Bajenis, Kota<br>Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara,<br>Kode Pos: 20612 |
| No. Telepon   | : 081370007002  |
| Email   | : lpkp.mentari@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha  | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Mei 2020

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220001522312

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85410	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Jl. Kutilang Lk.VI, Desa/Kelurahan Bulian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20612	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85491	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	Jl. Kutilang Lk.VI, Desa/Kelurahan Bulian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20612	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	Jl. Kutilang Lk.VI, Desa/Kelurahan Bulian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20612	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
4	85420	Pendidikan Kebudayaan	Jl. Kutilang Lk.VI, Desa/Kelurahan Bulian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20612	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
5	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	Jl. Kutilang Lk.VI, Desa/Kelurahan Bulian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20612	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
6	85497	Pendidikan Teknik Swasta	Jl. Kutilang Lk.VI, Desa/Kelurahan Bulian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20612	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
7	85498	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	Jl. Kutilang Lk.VI, Desa/Kelurahan Bulian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20612	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Komodor Yos Sudarso ☎ (0621) 21943 Tebing Tinggi 20632  
URL : [http://www.pdk\\_tebingtinggi](http://www.pdk_tebingtinggi) Email : [disdik@tebingtinggi.com](mailto:disdik@tebingtinggi.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 421.9/924 /PAUD.Sar/2017

#### T E N T A N G IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP ) KOTA TEBING TINGGI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kota Tebing Tinggi dipandang perlu mengeluarkan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional " **LKP MENTARI** " No: 12/LKP.MENTARI/III/2017 Tanggal 3 Maret 2017, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional LKP MENTARI, Kota TebingTinggi.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** :  
**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) dibawah ini :
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama LKP            | : | " <b>MENTARI</b> "  |
| 2. Jenis Layanan       | : | Kursus Komputer, Desain Grafis, Akuntansi, Komputer Akuntansi, Salon Kecantikan, Menjahit, Tata Boga, dan Teknisi Komputer. |
| 3. Nama Pengelola      | : | Drs. MUHAMMAD SOFIAN, M.Si  |
| 4. Tahun Berdiri       | : | 2001  |
| 5. Alamat              | : | Jalan Kutilang No 05 Lk 06 Tebing Tinggi  |
| 6. Kelurahan/Kecamatan | : | Bulian / Bajenis  |
| 7. Kota                | : | TEBING TINGGI   |
- Kedua** : LKP tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengutamakan mutu proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional.
  - Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
  - Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulannya kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan ini masih berjalan ( aktif ). Apabila satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan sudah tidak aktif diharapkan pengelola membuat pernyataan Penutupan LKP tersebut.
- Keempat** : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c), dan (d), diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditandatangani di Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 13 Maret 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TEBING TINGGI

  
Drs. H. PARDAMEAN SIREGAR, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620315 198403 1 003